



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Reza Fahrezi Lubis Alias Gado |
| 2. Tempat lahir | : TEBING TINGGI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/27 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JALAN DANAU RANAU LK IV KEL. LUBUK RAYA
KEC. PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Fandi Ahmat Simbolon Alias Bob |
| 2. Tempat lahir | : TEBING TINGGI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/23 Desember 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JALAN GATOT SUBROTO LK V KEL. LUBUK RAYA
KEC. PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

etelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO** dan **Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang,, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat"*** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393.

Dikembalikan kepada korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO** dan Terdakwa **FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gatot Subroto Lk. V, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Terdakwa REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO dan Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB berencana ingin mengambil ayam di halaman belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO dan Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB memanjat pagar tembok rumah saksi korban yang terbuat dari beton lalu Terdakwa REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO dan Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB melihat jerjak kamar mandi saksi korban yang terbuat dari kawat dan langsung merusak kawat tersebut dan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



kamar mandi melalui jerak jendela yang telah dirusak tersebut. Kemudian Terdakwa REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO dan Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB berjalan menuju ruang tamu rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk infix smart 5 warna hitam yang terletak disamping lemari tv dan rokok dagangan milik saksi berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok DJI Sam Soe, 1 (satu) kaleng rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok surya besar, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 5 (lima) bungkus rokok club mild, 7 (tujuh) bungkus rokok gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok bull 7 (tujuh) bungkus rokok sampoerna besar yang terletak di atas kulkas ruang tamu. Kemudian Terdakwa REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO dan Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB pergi meninggalkan rumah saksi melalui pintu dapur dan memanjat tembok pagar rumah saksi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Sri Rana Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI RANA RAJANI bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi sedang tidur / istirahat di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa kakak saksi bernama SRI RADA RAMASANI mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib saat Saksi SRI RADA RAMASANI bangun dari tidur dan Saksi SRI RADA RAMASANI berjalan menuju ke dapur rumah Saksi SRI RADA RAMASANI dan ketika di dapur oleh Saksi SRI RADA RAMASANI melihat bahwa jerejak kamar mandi rumah Saksi SRI RADA RAMASANI yang terbuat dari kawat sudah rusak, dan Saksi SRI RADA RAMASANI juga melihat pintu dapur rumah Saksi SRI RADA RAMASANI sudah terbuka. Lalu oleh Saksi SRI RADA RAMASANI membangunkan Saksi dengan berkata "KALIAN ADA BUKA PINTU?" lalu oleh saksi berkata "GAK ADA KAK". Lalu oleh Saksi dan Saksi SRI RADA RAMASANI mengecek barang-barang Saksi dan ternyata Handpone dan barang dagangan milik saksi sudah hilang dan tidak berada di tempat semula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SRI RADA RAMASANI bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik adik saksi bernama SRI RANA RAJANI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi sedang tidur / istirahat di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib saat Saksi bangun dari tidur dan Saksi berjalan menuju ke dapur rumah Saksi dan ketika di dapur oleh Saksi melihat bahwa jerejak kamar mandi rumah Saksi yang terbuat dari kawat sudah rusak, dan Saksi juga melihat pintu dapur rumah Saksi sudah terbuka. Lalu oleh Saksi membangunkan adik Saksi yang bernama SRI RANA RAJANI dan oleh Saksi berkata "KALIAN ADA BUKA PINTU?" lalu oleh adik Saksi SRI RANA RAJANI berkata "GAK ADA KAK". Lalu oleh Saksi dan adik Saksi mengecek barang-barang Saksi dan ternyata Handpone dan barang dagangan milik adik Saksi SRI RANA RAJANI sudah hilang dan tidak berada di tempat semula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SRI RANA RAJANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SRI RANA RAJANI untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD FADLI ILHAM bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik adik saksi bernama SRI RANA RAJANI;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Saksi dapat mengetahui pencurian tersebut adalah berdasarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari saksi SRI RANA RANJANI yang mengatakan bahwa rumahnya kemalingan;

- Bahwa barang milik Saksi SRI RANA RAJANI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SRI RANA RAJANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SRI RANA RAJANI untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Wib di Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik adik saksi bernama SRI RANA RAJANI;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah saksi SRI RANA RAJANI kemudian Para Terdakwa memanjat pagar tembok rumah saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari beton hingga Para Terdakwa sampai berada di halaman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi SRI RANA RAJANI, kemudian Para Terdakwa melihat jejak jendela kamar mandi saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari kawat / jaring halus;

- Bahwa Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB merusak kawat / jaring halus tersebut lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi melalui jejak jendela yang telah rusak tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu rumah saksi SRI RANA RAJANI dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 1 (satu) bungkus Rokok Sampuerna Besar, 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Sue, dan 1 (satu) Bungkus Rokok Surya milik saksi SRI RANA RAJANI dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRI RANA RAJANI melalui pintu dapur dan kembali memanjat tembok pagar rumah saksi SRI RANA RAJANI untuk menuju keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SRI RANA RAJANI untuk mengambil barang milik saksi SRI RANA RAJANI tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393;
- 1 (satu) Buah Kotak Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Wib Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi SRI RANA RAJANI Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik adik saksi bernama SRI RANA RAJANI;

- Bahwa barang milik Saksi SRI RANA RAJANI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SRI RANA RAJANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SRI RANA RAJANI untuk mengambil barang milik saksi SRI RANA RAJANI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Gatot Subroto LK. V Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Sue, 1 (satu) kaleng Rokok Surya, 5 (lima) bungkus rokok Surya Besar, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Magnum, 5 (lima) bungkus Rokok Club Mild, 7 (tujuh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna Besar milik saksi SRI RANA RAJANI Para Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi SRI RANA RAJANI tersebut sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk



memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah saksi SRI RANA RAJANI kemudian Para Terdakwa memanjat pagar tembok rumah saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari beton hingga Para Terdakwa sampai berada di halaman belakang rumah saksi SRI RANA RAJANI, kemudian Para Terdakwa melihat jejak jendela kamar mandi saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari kawat / jaring halus, Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB merusak kawat / jaring halus tersebut lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi melalui jejak jendela yang telah dirusak tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu rumah saksi SRI RANA RAJANI dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 1 (satu) bungkus Rokok Sampuerna Besar, 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Sue, dan 1 (satu) Bungkus Rokok Surya milik saksi SRI RANA RAJANI dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRI RANA RAJANI melalui pintu dapur dan kembali memanjat tembok pagar rumah saksi SRI RANA RAJANI untuk menuju keluar perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SRI RANA RAJANI untuk mengambil barang milik saksi SRI RANA RAJANI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Para Terdakwa, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi SRI RANA RAJANI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar tembok rumah saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari beton hingga Para Terdakwa sampai berada di halaman belakang rumah saksi SRI RANA RAJANI, kemudian Para Terdakwa melihat jerejak jendela kamar mandi saksi SRI RANA RAJANI yang terbuat dari kawat / jaring halus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB merusak kawat / jaring halus tersebut lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi melalui jerejak jendela yang telah dirusak tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu rumah saksi SRI RANA RAJANI dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393, dan rokok dagangan berupa: 1 (satu) bungkus Rokok Sampuerna Besar, 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Sue, dan 1 (satu) Bungkus Rokok Surya milik saksi SRI RANA RAJANI dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRI RANA RAJANI melalui pintu dapur dan kembali memanjat tembok pagar rumah saksi SRI RANA RAJANI untuk menuju keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393 dan 1 (satu) buah kotak handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393 Dikembalikan kepada saksi SRI RANA RAJANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA FAHREZI LUBIS Alias GADO** dan Terdakwa **FANDI AHMAT SIMBOLON Alias BOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393 dan 1 (satu) buah kotak handpone Merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 358543831051385 IMEI 2 358543831051393 Dikembalikan kepada saksi SRI RANA RAJANI;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK HARAHAHAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)